



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 6/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025

04 Februari 2025

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan

Yth. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BANYUWANGI**

Jl.adi sucipto no1 Banyuwangi

Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan, "Salinan Ketetapan atau Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengucapan Putusan atau Ketetapan". Ayat (3) menyatakan, "Penyampaian salinan Putusan atau Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Putusan Nomor 119/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, dengan Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025, yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian salinan Putusan ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera
Wiryanto**

